

**SERTIFIKAT ELEKTRONIK - PENGGUNAAN  
PEGUB NO. 29 TAHUN 2019  
2019**

**PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK;**

**ABSTRAK** : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mengenal persyaratan penyelenggaraan transaksi elektronik, Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup Publik atau Privat yang menggunakan Sistem Elektronik untuk kepentingan pelayanan publik wajib menggunakan sertifikat Keandalan dan/atau Sertifikat Elektronik;

Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945, UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 61 Tahun 2010, PP No. 82 Tahun 2012, PERPRES No. 133 Tahun 2017, PERPRES No. 95 Tahun 2018, PERMENPANRB No. 6 Tahun 2011, PERMENPANRB No. 80 Tahun 2012, PERMENPANRB No. 5 Tahun 2018, PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015, PERMENKOMINFO No. 4 Tahun 2014;

**STATUS** : Mulai Berlaku pada tanggal diundangkan  
Diundangkan pada tanggal 15 Juli 2019